



MANUAL IKU

**SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL PENGUATAN DAYA
SAING PRODUK KELAUTAN DAN
PERIKANAN**

LEVEL 2

2023

KATA PENGANTAR




Sebagai wujud pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Setditjen PDSPKP). Menyusun pedoman dalam penghitungan capaian Indikator Kinerja Utama atau Manual IKU.

Manual IKU berisikan penjabaran dari tiap-tiap IKU berupa : Definisi IKU, Formula penghitungan IKU, tingkat validitas IKU, sumber data penghitungan IKU, jenis penghitungan data IKU, metode *cascading*, polarisasi, dan jadwal pelaporan.

Sebagai landasan dalam penyajian capaian IKU Setditjen PDSPKP tahun 2023, kiranya dokumen Manual IKU ini dapat dijadikan acuan dalam penghitungan angka capaian.

Kami berharap agar dokumen Manual IKU ini dapat digunakan secara bijak oleh seluruh pemangku kepentingan Setditjen PDSPKP

Jakarta, 31 Januari 2023
Sesditjen PDSPKP



Machmud

IKU 1

Sasaran: Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

1	NAMA INDIKATOR	:	Nilai PMPRB Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)																								
2	DEFINISI	:	<ul style="list-style-type: none"> Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek: (i) kelembagaan atau organisasi; (ii) ketatalaksanaan atau <i>business process</i>; dan (iii) sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>). Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip <i>Total Quality Management</i> dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja Sekretariat Jendral. PMRB di Unit Setjen dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh Kepala Biro SDMA, melibatkan Kepala Biro/Pusat penanggung jawab area RB, sesuai Kepmen KP No. 56 Tahun 2020 tentang Tim RB Setjen. Nilai PMPRB Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Penilaian dilakukan oleh Tim RB Unit Eselon I dan dievaluasi oleh Inspektorat Mitra. Nilai capaian merupakan hasil evaluasi implementasi RB di unit eselon I, pada komponen pengungkit (Pemenuhan dan Reform). Model PMPRB yang digunakan, disusun atas dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. 																								
3	FORMULA PERHITUNGAN	:	<ul style="list-style-type: none"> Capaian Nilai PMPRB Ditjen PDSPKP berdasarkan atas hasil penilaian Tim RB Ditjen PDSPKP dan dievaluasi oleh Inspektorat Mitra atas implementasi RB di Ditjen PDSPKP dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Tim Evaluator, pada komponen pengungkit (Pemenuhan dan Reform) Kategori Nilai PMPRB yaitu: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Nilai</th> <th>Predikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>>90 – 100</td> <td>Istimewa</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>>80 – 90</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>>70 – 80</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>>60 – 70</td> <td>Cukup Baik</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>>50-60</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>>30 – 50</td> <td>Buruk</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>0 – 30</td> <td>Sangat Buruk</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Istimewa	A	>80 – 90	Sangat Baik	BB	>70 – 80	Baik	B	>60 – 70	Cukup Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Buruk	D	0 – 30	Sangat Buruk
Kategori	Nilai	Predikat																									
AA	>90 – 100	Istimewa																									
A	>80 – 90	Sangat Baik																									
BB	>70 – 80	Baik																									
B	>60 – 70	Cukup Baik																									
CC	>50-60	Cukup																									
C	>30 – 50	Buruk																									
D	0 – 30	Sangat Buruk																									
4	SATUAN	:	Nilai																								
5	TINGKAT VALIDITAS IKU	:	<input type="checkbox"/> OUTCOME <input checked="" type="checkbox"/> OUTPUT KENDALI RENDAH <input type="checkbox"/> OUTPUT KENDALI TINGGI																								
6	SUMBER DATA	:	Itjen KKP																								
7	POLA PERHITUNGAN	:	<input type="checkbox"/> AKUMULASI <input type="checkbox"/> RATA-RATA <input checked="" type="checkbox"/> NILAI POSISI AKHIR																								
8	METODE CASCADING	:	<input checked="" type="checkbox"/> ADOPSI LANGSUNG <input type="checkbox"/> LINGKUP DIPERSEMPIT <input type="checkbox"/> KOMPONEN PEMBENTUK <input type="checkbox"/> BUAT BARU																								
9	POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> MAXIMIZE <input type="checkbox"/> MINIMIZE <input type="checkbox"/> STABILIZE																								
10	PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> BULANAN <input type="checkbox"/> TRIWULANAN <input type="checkbox"/> SEMESTERAN <input checked="" type="checkbox"/> TAHUNAN																								

IKU 2

Sasaran: Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

1	NAMA INDIKATOR	:	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bidang Penguatan Daya Saing Produk KP (%)
2	DEFINISI	:	Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penguatan Daya Saing Produk KP adalah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 84 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023.
3	FORMULA PERHITUNGAN	:	<p>Capaian diperoleh dari perhitungan jumlah peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (penyampaian permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Kementerian Hukum dan HAM atau penyampaian penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri) hingga 31 Desember 2023, dibandingkan dengan jumlah peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023.</p> <p>FORMULA:</p> $\frac{a}{b} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>a. Jumlah R. Permen KP dan R. Kepmen KP yang diselesaikan sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023.</p> <p>b. Jumlah R. Permen KP dan R. Kepmen KP yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023.</p>
4	SATUAN	:	Persentase
5	TINGKAT VALIDITAS IKU	:	() OUTCOME () OUTPUT KENDALI RENDAH (X) OUTPUT KENDALI TINGGI
6	SUMBER DATA	:	Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
7	POLA PERHITUNGAN	:	() AKUMULASI () RATA-RATA (X) NILAI POSISI AKHIR
8	METODE CASCADING	:	() ADOPSI LANGSUNG (X) LINGKUP DIPERSEMPIT () KOMPONEN PEMBENTUK () BUAT BARU
9	POLARISASI	:	(X) MAXIMIZE () MINIMIZE () STABILIZE
10	PERIODE PELAPORAN	:	() BULANAN () TRIWULANAN (X) SEMESTERAN () TAHUNAN

IKU 3

Sasaran: Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

1	NAMA INDIKATOR	: Nilai Pengawasan Kearsipan di Unit Kearsipan Ditjen PDSPKP																
2	DEFINISI	<p>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip.</p> <p>Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan sistem kearsipan internal Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip; - Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana 2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran. 3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan. 																
3	FORMULA PERHITUNGAN	<p>Nilai pengawasan kearsipan lingkup Ditjen PDSPKP akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ yang selanjutnya hasilnya akan disampaikan melalui surat resmi.</p> <p>Nilai pengawasan kearsipan lingkup Ditjen PDSPKP = Hasil Audit Sistem Kearsipan Internal Unit Kearsipan.</p> <p>Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh Objek Pengawasan :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KATEGORI</th> <th>INTERVAL SKOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA Sangat Memuaskan</td> <td>>90 - 100</td> </tr> <tr> <td>A Memuaskan</td> <td>>80 - 90</td> </tr> <tr> <td>BB Sangat Baik</td> <td>>70 - 80</td> </tr> <tr> <td>B Baik</td> <td>>60 - 70</td> </tr> <tr> <td>CC Cukup</td> <td>>50 - 60</td> </tr> <tr> <td>C Kurang</td> <td>>30 - 50</td> </tr> <tr> <td>D Sangat Kurang</td> <td>0 - 30</td> </tr> </tbody> </table>	KATEGORI	INTERVAL SKOR	AA Sangat Memuaskan	>90 - 100	A Memuaskan	>80 - 90	BB Sangat Baik	>70 - 80	B Baik	>60 - 70	CC Cukup	>50 - 60	C Kurang	>30 - 50	D Sangat Kurang	0 - 30
KATEGORI	INTERVAL SKOR																	
AA Sangat Memuaskan	>90 - 100																	
A Memuaskan	>80 - 90																	
BB Sangat Baik	>70 - 80																	
B Baik	>60 - 70																	
CC Cukup	>50 - 60																	
C Kurang	>30 - 50																	
D Sangat Kurang	0 - 30																	
4	SATUAN	: Nilai																
5	TINGKAT VALIDITAS IKU	: <input type="checkbox"/> OUTCOME <input checked="" type="checkbox"/> OUTPUT KENDALI RENDAH <input type="checkbox"/> OUTPUT KENDALI TINGGI																
6	SUMBER DATA	: Biro Umum dan PBJ, Sekretariat Jenderal																
7	POLA PERHITUNGAN	: <input type="checkbox"/> AKUMULASI <input type="checkbox"/> RATA-RATA <input checked="" type="checkbox"/> NILAI POSISI AKHIR																
8	METODE CASCADING	: <input type="checkbox"/> ADOPSI LANGSUNG <input type="checkbox"/> LINGKUP DIPERSEMPIT <input type="checkbox"/> KOMPONEN PEMBENTUK <input checked="" type="checkbox"/> BUAT BARU																
9	POLARISASI	: <input checked="" type="checkbox"/> MAXIMIZE <input type="checkbox"/> MINIMIZE <input type="checkbox"/> STABILIZE																
10	PERIODE PELAPORAN	: <input type="checkbox"/> BULANAN <input type="checkbox"/> TRIWULANAN <input type="checkbox"/> SEMESTERAN <input checked="" type="checkbox"/> TAHUNAN																

IKU 4

Sasaran: Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

1	NAMA INDIKATOR	:	Persentase Dokumen Kerjasama yang diterima/ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP
2	DEFINISI	:	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen kerja sama adalah dokumen formal pengikatan hukum terhadap rencana kerja sama dengan mitra kerja sama. • Sesuai dengan PermenKP No. 65 tahun 2016 terdapat 2 bentuk dokumen kerjasama di KKP yaitu dokumen kerja sama nasional/antar lembaga dan internasional. <ul style="list-style-type: none"> a. Bentuk dokumen Kerja Sama Nasional/antar lembaga antara lain Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama b. Bentuk dokumen Kerja Sama Internasional antara lain <i>Memorandum of Understanding (MoU), Agreement, Declaration, Final Act, Arrangement, Exchange of Notes, Agreed Minutes, Summary Records, Process Verbal, Modus Vivendi, Letter of Intent, Aide Memoire, Memorandum of subsidiary, Record of discussion, Joint Statement, Joint communique, atau Minutes of Bilateral Talks.</i> • Dokumen yang diterima oleh Ditjen PDSPKP adalah dokumen usulan kerja sama yang dibedakan berdasarkan bentuk dokumen kerja samanya. <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen yang diterima dalam kerangka kerja sama nasional/antar Lembaga adalah bentuk dokumen usulan kerja sama dari unit kerja Eselon II Ditjen PDSPKP/draft Perjanjian Kerja Sama yang ditindaklanjuti dengan pembahasan draft Perjanjian Kerja Sama, finalisasi serta penyusunan rencana aksi hingga siap ditandatangani. Disamping itu juga dokumen permintaan masukan dan tanggapan terkait usulan kerja sama dari mitra kerja sama nasional/draft Kesepakatan Bersama dari Biro Perencanaan selaku koordinator kerja sama antar Lembaga. b. Dokumen yang diterima dalam kerangka kerja sama internasional (bilateral, regional dan multilateral) adalah dokumen permintaan masukan dan tanggapan terkait usulan dokumen kerja sama negara mitra dari Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri selaku <i>focal point</i> kerja sama luar negeri KKP. • Dokumen yang ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP adalah dokumen hasil kegiatan implementasi yang dibedakan berdasarkan kerangka kerja samanya. <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen yang ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama nasional/antar lembaga adalah dokumen hasil kegiatan implementasi Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama. b. Dokumen yang ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama internasional (bilateral, regional dan multilateral) adalah dokumen masukan dan tanggapan terhadap draft dokumen implementasi kerja sama (<i>Plan of Action, Joint Technical Committee, Implementing Arrangement</i> dll) dan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama internasional.
3	FORMULA PERHITUNGAN	:	<p>%KS = (% KS Nasional/antar lembaga + % KS Internasional)/2</p> <p>Keterangan :</p> <p>%KS : Persentase Dokumen Kerjasama yang diterima/ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP (%)</p>
4	SATUAN	:	% (PERSENTASE)
5	TINGKAT VALIDITAS IKU	:	() OUTCOME (X) OUTPUT KENDALI RENDAH () OUTPUT KENDALI TINGGI
6	SUMBER DATA	:	Sekretariat Ditjen PDSPKP
7	POLA PERHITUNGAN	:	() AKUMULASI () RATA-RATA (X) NILAI POSISI AKHIR
8	METODE CASCADING	:	() ADOPSI LANGSUNG () LINGKUP DIPERSEMPIT (X) KOMPONEN PEMBENTUK () BUAT BARU
9	POLARISASI	:	(X) MAXIMIZE () MINIMIZE () STABILIZE
10	PERIODE PELAPORAN	:	() BULANAN () TRIWULANAN () SEMESTERAN (X) TAHUNAN

IKU 5

Sasaran: Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

1	NAMA INDIKATOR : Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang PDSPKP terhadap Total Pemberitaan Sektor KP
2	DEFINISI : <ul style="list-style-type: none"> • Pemberitaan tentang Ditjen PDSPKP adalah penyampaian informasi/cerita/keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan Ditjen PDSPKP. • Pemberitaan negatif adalah informasi/cerita/keterangan dalam bentuk artikel yang mengandung sentimen negatif. • Media massa yang dihitung adalah media cetak dan online yang telah terdaftar pada Dewan Pers Indonesia.
3	FORMULA PERHITUNGAN : $Rasio_{berita} = \frac{Berita_{(-)}}{Total\ Berita_{PDS}} \times 100\%$ <p>Keterangan : Berita (-) = Jumlah pemberitaan tentang Ditjen PDSPKP dengan sentiment negatif Total Berita PDS = Jumlah pemberitaan tentang Ditjen PDSPKP di media massa</p>
4	SATUAN : PERSENTASE
5	TINGKAT VALIDITAS IKU : <input type="checkbox"/> OUTCOME <input checked="" type="checkbox"/> OUTPUT KENDALI RENDAH <input type="checkbox"/> OUTPUT KENDALI TINGGI
6	SUMBER DATA : Sekretariat Ditjen PDSPKP
7	POLA PERHITUNGAN : <input type="checkbox"/> AKUMULASI <input type="checkbox"/> RATA-RATA <input checked="" type="checkbox"/> NILAI POSISI AKHIR
8	METODE CASCADING : <input type="checkbox"/> ADOPSI LANGSUNG <input type="checkbox"/> LINGKUP DIPERSEMPIT <input type="checkbox"/> KOMPONEN PEMBENTUK <input checked="" type="checkbox"/> BUAT BARU
9	POLARISASI : <input type="checkbox"/> MAXIMIZE <input checked="" type="checkbox"/> MINIMIZE <input type="checkbox"/> STABILIZE
10	PERIODE PELAPORAN : <input type="checkbox"/> BULANAN <input checked="" type="checkbox"/> TRIWULANAN <input type="checkbox"/> SEMESTERAN <input checked="" type="checkbox"/> TAHUNAN

IKU 6

Sasaran: Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

1	NAMA INDIKATOR	: Persentase Pemenuhan Dokumen Maturitas SPIP Ditjen PDSPKP
2	DEFINISI	<p>DEFINISI</p> <ul style="list-style-type: none"> Maturitas (<i>maturity</i>) berarti dikembangkan penuh atau optimal (Cooke-Davis, 2005). Andersen and Jessen (2003) menyatakan bahwa konsep maturitas pada organisasi bertujuan mengarahkan organisasi dalam kondisi yang optimal untuk mencapai tujuannya. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Permen KP Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkup KKP.
3	FORMULA PERHITUNGAN	<p>FORMULA:</p> $\%SPIP = \frac{\text{Dokumen SPIP dipenuhi}}{\text{Total dokumen SPIP}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>%SPIP = Persentase Pemenuhan Dokumen Maturitas SPIP Ditjen PDSPKP</p> <p>Dokumen SPIP dipenuhi = dokumen yang telah dipenuhi Ditjen PDSPKP dalam mendukung penilaian Maturitas SPIP</p> <p>Total Dokumen SPIP = Seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam mendukung penilaian Maturitas SPIP.</p>
4	SATUAN	: % (PERSENTASE)
5	TINGKAT VALIDITAS IKU	: () OUTCOME () OUTPUT KENDALI RENDAH (X) OUTPUT KENDALI TINGGI
6	SUMBER DATA	: Sekretariat Ditjen PDSPKP
7	POLA PERHITUNGAN	: () AKUMULASI () RATA-RATA (X) NILAI POSISI AKHIR
8	METODE CASCADING	: () ADOPSI LANGSUNG () LINGKUP DIPERSEMPIT () KOMPONEN PEMBENTUK (X) BUAT BARU
9	POLARISASI	: () MAXIMIZE (X) MINIMIZE () STABILIZE
10	PERIODE PELAPORAN	: () BULANAN () TRIWULANAN () SEMESTERAN (X) TAHUNAN

1 NAMA INDIKATOR : Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Setditjen PDSPKP (Indeks)

2 Definisi :

- Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
- Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).
- Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

3 Formula Perhitungan :

- Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi :
 - a. Kualifikasi;
 - b. Kompetensi;
 - c. Kinerja; dan
 - d. Disiplin.
- Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi :
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga);
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat);
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda);
 - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat; dan
 - f. Pendidikan di bawah SLTA.
 dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kualifikasi *)	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan DIII/SM	10
1	Pendidikan DII/DI/SMA	5
0	Pendidikan SMP/SD	1

- Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir, dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	-
1	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22.5
1	Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22.5
0	Tidak Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17.5
1	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5
0	Tidak Pernah Ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

- Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d Kebawah	1

- Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi : a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
0	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
R	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3
S	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2
B	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1

- Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:
 - a. Kualifikasi dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diupdate pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
 - b. Kompetensi diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sbb:
 - Perhitungan nilai Diklat Pim, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya;
 - Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklatpim, sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun dengan total bobot yaitu 40;
 - Pejabat Fungsional wajib sudah melaksanakan Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
 - Pejabat Fungsional Umum wajib sudah melaksanakan Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
 - c. Kinerja diolah datanya dari aplikasi Penilaian Prestasi Kerja Online KKP atau data riwayat Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan nilai Kinerja dari Kategori;
 - d. Disiplin diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan diambil yang tidak pernah/pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 5 tahun terakhir dan diupdate pada aplikasi SIMPEG
- Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :
 - a. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
 - b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
 - c. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
 - d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).
- Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IPASN = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

$$IPLev\ 2 = \text{Rerata Nilai IPASN dari seluruh ASN lingkup Level 2}$$

$$IPLev\ 1 = IPASN\ \text{Pejabat Lev 1} + \text{Rerata Nilai IPLev 2}$$

Nilai	Kategori
91 – 100	Sangat Profesional/sangat tinggi
81 – 90	Cenderung profesional/tinggi
71 – 80	Rentan tidak profesional/sedang
61 – 70	Cenderung tidak profesional/
≤60	Sangat tidak profesional/sangat rendah

			<ul style="list-style-type: none"> • Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Kualifikasi dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diupdate pada aplikasi SIMPEG Online KKP. b. Kompetensi diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sbb: <ul style="list-style-type: none"> • Perhitungan nilai Diklat Pim, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya; • Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklatpim, sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun dengan total bobot yaitu 40; • Pejabat Fungsional wajib sudah melaksanakan Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40; • Pejabat Fungsional Umum wajib sudah melaksanakan Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40; c. Kinerja diolah datanya dari aplikasi Penilaian Prestasi Kerja Online KKP atau data riwayat Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan nilai Kinerja dari Kategori; d. Disiplin diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan diambil yang tidak pernah/pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 5 tahun terakhir dan diupdate pada aplikasi SIMPEG • Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas : <ol style="list-style-type: none"> a. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen); c. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen). • Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> $IPASN = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> $IPLev\ 2 = \text{Rerata Nilai IPASN dari seluruh ASN lingkup Level 2}$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> $IPLev\ 1 = IPASN\ \text{Pejabat Lev 1} + \text{Rerata Nilai IPLev 2}$ </div> <table border="1" style="margin: 5px 0;"> <thead> <tr> <th>Nilai</th> <th>Kategori</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91 – 100</td> <td>Sangat Profesional/sangat tinggi</td> </tr> <tr> <td>81 – 90</td> <td>Cenderung profesional/tinggi</td> </tr> <tr> <td>71 – 80</td> <td>Rentan tidak profesional/sedang</td> </tr> <tr> <td>61 – 70</td> <td>Cenderung tidak profesional/</td> </tr> <tr> <td>≤60</td> <td>Sangat tidak profesional/sangat rendah</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai	Kategori	91 – 100	Sangat Profesional/sangat tinggi	81 – 90	Cenderung profesional/tinggi	71 – 80	Rentan tidak profesional/sedang	61 – 70	Cenderung tidak profesional/	≤60	Sangat tidak profesional/sangat rendah
Nilai	Kategori														
91 – 100	Sangat Profesional/sangat tinggi														
81 – 90	Cenderung profesional/tinggi														
71 – 80	Rentan tidak profesional/sedang														
61 – 70	Cenderung tidak profesional/														
≤60	Sangat tidak profesional/sangat rendah														
4	Satuan	:	LEVEL												
5	Tingkat Validitas IKU	:	() OUTCOME () OUTPUT KENDALI RENDAH (X) OUTPUT KENDALI TINGGI												
6	Sumber Data	:	BIRO SDMAO												
7	Pola Perhitungan	:	() AKUMULASI () RATA-RATA (X) NILAI POSISI AKHIR												
8	Metode Cascading	:	()ADOPSI LANGSUNG ()LINGKUP DIPERSEMPIT ()KOMPONEN PEMBENTUK (X)BUAT BARU												
9	Polarisasi	:	(X) MAXIMIZE ()MINIMIZE ()STABILIZE												
10	Periode Pelaporan	:	() BULANAN ()TRIWULANAN (X)SEMESTERAN ()TAHUNAN												

IKU 8

Sasaran: Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

1	NAMA INDIKATOR	: Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Setditjen PDSPKP																								
2	DEFINISI	: Nilai PM SAKIP di Lingkungan Setditjen PDSPKP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP																								
3	FORMULA PERHITUNGAN	: <ul style="list-style-type: none">• Nilai PM SAKIP Unit Eselon I adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Inspektorat Mitra dari Unit Eselon I.• Kategori nilai PM SAKIP Unit Eselon I yaitu: <table border="1"><thead><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr></thead><tbody><tr><td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60 – 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30 – 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></tbody></table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang
Kategori	Nilai	Predikat																								
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																								
A	>80 – 90	Memuaskan																								
BB	>70 – 80	Sangat Baik																								
B	>60 – 70	Baik																								
CC	>50-60	Cukup																								
C	>30 – 50	Kurang																								
D	0 – 30	Sangat Kurang																								
4	SATUAN	: Nilai																								
5	TINGKAT VALIDITAS IKU	: <input type="checkbox"/> OUTCOME <input type="checkbox"/> OUTPUT KENDALI RENDAH <input checked="" type="checkbox"/> OUTPUT KENDALI TINGGI																								
6	SUMBER DATA	: SETDITJEN PDSKP																								
7	POLA PERHITUNGAN	: <input type="checkbox"/> AKUMULASI <input type="checkbox"/> RATA-RATA <input checked="" type="checkbox"/> NILAI POSISI AKHIR																								
8	METODE CASCADING	: <input type="checkbox"/> ADOPSI LANGSUNG <input checked="" type="checkbox"/> LINGKUP DIPERSEMPIT <input type="checkbox"/> KOMPONEN PEMBENTUK <input type="checkbox"/> BUAT BARU																								
9	POLARISASI	: <input checked="" type="checkbox"/> MAXIMIZE <input type="checkbox"/> MINIMIZE <input type="checkbox"/> STABILIZE																								
10	PERIODE PELAPORAN	: <input type="checkbox"/> BULANAN <input type="checkbox"/> TRIWULANAN <input type="checkbox"/> SEMESTERAN <input checked="" type="checkbox"/> TAHUNAN																								

IKU 9

Sasaran: Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

1	NAMA INDIKATOR	:	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Lingkungan Setditjen PDSPKP
2	DEFINISI	:	Jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Setditjen PDSPKP atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan KKP Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi anggaran Setditjen PDSPKP tahun 2022.
3	FORMULA PERHITUNGAN	:	$\frac{\text{Jumlah nilai temuan BPK pada LK Setditjen PDSPKP Tahun 2022}}{\text{Jumlah realisasi anggaran Setditjen PDSPKP Tahun 2022}} \times 100$
4	SATUAN	:	(%) PERSENTASE
5	TINGKAT VALIDITAS IKU	:	() OUTCOME () OUTPUT KENDALI RENDAH (X) OUTPUT KENDALI TINGGI
6	SUMBER DATA	:	Inspektorat Jenderal dan Biro Keuangan
7	POLA PERHITUNGAN	:	() AKUMULASI () RATA-RATA (X) NILAI POSISI AKHIR
8	METODE CASCADING	:	() ADOPSI LANGSUNG () LINGKUP DIPERSEMPIT () KOMPONEN PEMBENTUK (X) BUAT BARU
9	POLARISASI	:	() MAXIMIZE (X) MINIMIZE () STABILIZE
10	PERIODE PELAPORAN	:	() BULANAN () TRIWULANAN () SEMESTERAN (X) TAHUNAN

IKU 10

Sasaran: Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

1	NAMA INDIKATOR	:	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di Lingkungan Setditjen PDSPKP
2	DEFINISI	:	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) di Lingkungan Setditjen PDSPKP
3	FORMULA PERHITUNGAN	:	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Setditjen PDSPKP}} \times 100$
4	SATUAN	:	(%) PERSENTASE
5	TINGKAT VALIDITAS IKU	:	() OUTCOME () OUTPUT KENDALI RENDAH (X) OUTPUT KENDALI TINGGI
6	SUMBER DATA	:	Inspektorat Jenderal
7	POLA PERHITUNGAN	:	() AKUMULASI () RATA-RATA (X) NILAI POSISI AKHIR
8	METODE CASCADING	:	() ADOPSI LANGSUNG (X) LINGKUP DIPERSEMPIT () KOMPONEN PEMBENTUK () BUAT BARU
9	POLARISASI	:	(X) MAXIMIZE () MINIMIZE () STABILIZE
10	PERIODE PELAPORAN	:	() BULANAN (X) TRIWULANAN () SEMESTERAN () TAHUNAN

IKU 11

Sasaran: Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

1	NAMA INDIKATOR	:	Persentase Unit Kerja di Lingkungan Setditjen PDSPKP yang menerapkan managemEn pengetahuan terstandar
2	DEFINISI	:	<ul style="list-style-type: none"> Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Perhitungan indikator ini berasal dari penilaian 2 komponen, yaitu Komponen Dokumen, dan Komponen Keaktifan, dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi <i>Bitrix24</i>
3	FORMULA PERHITUNGAN	:	<p>Terdapat 2 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur capaian kinerja berdasarkan sistem Manajemen Pengetahuan Level 1 ini, diantaranya:</p> <p>a) Dokumen (Bobot 20%) : Renstra 2020-2024; Perjanjian Kinerja level 1 dan 2 tahun 2022; Manual IKU level 1 dan level 2; Rencana Kerja RB Tahunan; Rencana Aksi Kinerja atas PK Tahunan level 1 dan 2; Laporan Kinerja level 1 tahun 2021.</p> <p>b) Keaktifan (bobot 80%): Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.</p> <p>Pembobotan yang dimaksud antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> Konten dokumentasi kegiatan rapat/seminar/workshop/diseminasi dengan memenuhi unsur 5W1H mendapatkan poin 0,5; Konten berupa karya tulis, jurnal atau penelitian sesuai dengan tugas/fungsi jabatan dengan poin 1; Konten video/campaign diharapkan bersifat edukasi atau ajakan dengan poin 3. <p>Cara Mengukur :</p> <p>a) Menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan yang ditunjuk (bitrix)</p> <p>b) Pengukuran dilakukan setiap triwulan, dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none"> Keikutsertaan akan direkap setiap hari dalam satu triwulan Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan. Pengukuran level 1 dihitung dengan lingkup pejabat pusat Pusdatin menyediakan data hasil rekapan pejabat yang telah aktif pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai IKU MP masing-masing unit kerja eselon I <p>c) Capaian dihitung dengan rumus:</p> <p>Pemenuhan Dokumen :</p> $\frac{\text{Jumlah Dokumen yang Diupload}}{\text{Jumlah Target Dokumen}} \times 20\%$ <p>Keaktifan :</p> $\frac{\text{Jumlah Pejabat yang ikutserta/bergabung}}{\text{Jumlah Target Pejabat yang ikutserta/bergabung}} \times 80\%$ <p>d) Nilai MP Unit Lev 1</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $MP_{\text{Unit Level I}} = \text{Nilai Pemenuhan Dokumen} + \text{Nilai Keaktifan}$ </div> <ul style="list-style-type: none"> Hasil capaian pada akhir tahun merupakan nilai rata-rata capaian pada triwulan I-IV
4	SATUAN	:	(%) PERSENTASE
5	TINGKAT VALIDITAS IKU	:	() OUTCOME () OUTPUT KENDALI RENDAH (X) OUTPUT KENDALI TINGGI
6	SUMBER DATA	:	PUSDATIN
7	POLA PERHITUNGAN	:	() AKUMULASI (X) RATA-RATA () NILAI POSISI AKHIR
8	METODE CASCADING	:	() ADOPSI LANGSUNG (X)LINGKUP DIPERSEMPIT ()KOMPONEN PEMBENTUK ()BUAT BARU
9	POLARISASI	:	(X) MAXIMIZE () MINIMIZE ()STABILIZE
10	PERIODE PELAPORAN	:	() BULANAN (X)TRIWULANAN ()SEMESTERAN ()TAHUNAN

Sasaran: Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

1	Nama Indikator	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Ditjen PDSPKP
2	Definisi	<p>: Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.</p> <p>Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95; Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA < 95; Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89; atau Kurang, apabila nilai IKPA > 70
3	Formula Perhitungan	<p>: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. ✓ Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. <p>Nilai IKPA =</p> $\sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}$ <ol style="list-style-type: none"> Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10% <ul style="list-style-type: none"> ✓ Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu triwulan dimana frekuensi revisi 1 kali dalam satu triwulan (tidak kumulatif) ✓ Revisi kewenangan IKPA, revisi refocusing yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan ✓ Semakin rendah frekuensi revisi DIPA, maka capaian indikator revisi DIPA semakin baik $IKPA \text{ Rev} = IKPA \text{ Rev} = \frac{\sum_{i=1}^n RRev \ n}{n}$ Devisiasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10% <ul style="list-style-type: none"> ✓ Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RDP) per jenis belanja setiap bulan ✓ Nilai RDP dikunci setiap awal triwulan dengan batas pematkhiran RPD sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap triwulan khusus triwulan 1 batas akhir pematkhiran 10 hari kerja bulan Februari ✓ Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RPD, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA Semakin baik <p>Belanja Pegawai</p> $DevDIPA \ B \ Peg = \frac{ R \ B \ Peg \ n - RPD \ B \ Peg \ n }{RPD \ B \ Peg \ n} \times 100$ <p>Belanja Barang</p> $DevDIPA \ B \ Bar = \frac{ R \ B \ Bar \ n - RPD \ B \ Bar \ n }{RPD \ B \ Bar \ n} \times 100$ <p>Belanja Modal</p> $DevDIPA \ B \ Mod = \frac{ R \ B \ Mod \ n - RPD \ B \ Mod \ n }{RPD \ B \ Mod \ n} \times 100$ <p>Seluruh Jenis Belanja</p> $DevDIPA \ n = \frac{ Dev \ DIPA \ B \ Peg + DevDIPA \ B \ Bar + Dev \ DIPA \ B \ Mod }{3}$ Penyerapan Anggaran– Bobot Penilaian 20% <ul style="list-style-type: none"> ✓ Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan ✓ Nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan ✓ Semakin tinggi penyerapan anggaran dan melampaui target, semakin baik ✓ Target Penyerapan masing-masing belanja

Jenis Belanja	Target Triwulan			
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Bel Pegawai	20%	50%	75%	95%
Bel Barang	15%	50%	70%	90%
Bel Modal	10%	40%	70%	90%

Target Triwulan dihitung dengan

$$TA_n = TPBPeg + TPBBar + TPBMod$$

Target per Jenis Belanja dihitung dengan

$$TPBelPeg_n = Pagu BPeg \times Target BPeg Tw ke - n$$

$$TPBelBar_n = Pagu BBar \times Target BBar Tw ke - n$$

$$TPBelMod_n = Pagu BMod \times Target BMod Tw ke - n$$

Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwulanan

$$NKPA_n = \frac{(PA_n)}{(TP_n)} \times$$

4. Belanja Kontraktual – Bobot Penilaian 10%

- ✓ Indikator Belanja Kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Ketepatan Waktu (40%), (2) Komponen Akselerasi Kontrak Dini (30%), dan (3) Komponen Akselerasi Belanja Modal (30%)
- ✓ Ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin ketepatan waktu penyampaian data kontrak dengan jumlah kontrak yang didaftarkan ke KPPN. Ketepatan waktu pendaftaran kontrak yaitu 5 hari sejak tanda tangan kontrak
- ✓ Akselerasi kontrak dihitung berdasarkan kontrak dini (penandatanganan kontrak sebelum 1 Januari). Kontrak dini mendapat nilai 120 dan kontrak di tahun berjalan mendapat nilai 100
- ✓ Akselerasi belanja modal dihitung dari penyelesaian pembayaran untuk kontrak belanja modal dengan pagu Rp50 – 200 juta. Triwulan I mendapat poin 100, triwulan II 90, triwulan III 80, triwulan IV 70.

$$KPA BK = (NK - Kw * 40\%) + (NK Dini * 30\%) + (NK BM * 30\%)$$

5. Penyelesaian Tagihan – Bobot Penilaian 10%

- ✓ Indikator penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian SPM LS kontraktual non belanja pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja) terhadap seluruh SPM LS kontraktual non belanja pegawai
- ✓ 17 hari kerja dihitung dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal penyampaian SPM LS kontraktual
- ✓ Semakin tepat waktu dalam penyelesaian tagihan, maka capaian indikator penyelesaian tagihan semakin baik

$$RKPT = \left(\frac{SPM LS TW}{SPM LS} \right) \times 100$$

6. Pengelolaan UP dan TUP – Bobot Penilaian 10%

- ✓ Indikator Pengelolaan UP dan TUP dihitung untuk UP Tunai dan TUP Tunai yang sumber dananya dari Rupiah Murni
- ✓ Nilai indikator pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen Ketepatan Waktu (50%), (2) Komponen Persentase GUP (25%), dan (3) Komponen Setoran TUP (25%)
- ✓ Komponen ketepatan waktu dihitung dari frekuensi ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP yaitu paling lambat 1 bulan sejak SP2D terbit.

$$NK - UPKW = \frac{\sum_{i=1}^n KWUP}{nGUP + nPTUP}$$

- ✓ Komponen persentase GUP dihitung berdasarkan rata-rata nilai persentase GUP disebutkan terhadap jumlah GUP yang disampaikan ke KPPN.

$$\%GUP \text{ disebutkan} = \% GUP \times (\text{jml hari sebulan}) / \Delta t GUP$$

$$NK - PGUP = \frac{\sum_{i=1}^n PGUP}{nGUP}$$

- ✓ Komponen setoran TUP dihitung berdasarkan rasio setoran TUP terhadap nominal TUP yang dikelola Satuan kerja dalam satu tahun anggaran

$$NKSetor = 100 - \frac{\text{Setoran TUP}}{TUP} \times 100$$

- ✓ Nilai Indikator Pengelolaan UP dan TUP

$$IKPAUPTUP = (NK - UPKW * 50\%) + (NK - PGUP * 25\%) + (NKSetor * 25\%)$$

7. Dispensasi SPM – Bobot Penilaian 5%

- ✓ Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV,
- ✓ Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio Dispensasi SPM sebagaimana berikut:

Kategori Nilai	Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*
Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)
Kategori 2	95	0,01 – 0,099
Kategori 3	92	0,1 – 0,99
Kategori 4	85	1 – 4,99
Kategori 5	82	>= 5,00

- ✓ Rasio Dispensasi (permil)

$$RDSPM = \left(\frac{SPM \text{ Dispensasi}}{SPM \text{ Tw UV}} \right) \times 1000$$

8. Capaian Output – Bobot Penilaian 25%

- ✓ Capaian Output (CO) dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen ketepatan waktu (30%), dan (2) komponen Capaian RO (70%)
- ✓ Komponen ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin yang dihitung dari ketepatan waktu pelaporan capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya

$$NK \text{ ROKW} = \frac{\sum_{i=1}^n ROKW}{n}$$

- ✓ Komponen capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Target capaian RO triwulan I sampai dengan triwulan III berdasarkan target PCRO sama dengan target penyerapan anggaran, sedangkan target triwulan IV sama dengan target RO pada DIPA
- ✓ RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO yang Terkonfirmasi

$$NK - CRO = \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Capaian RO}}{\text{Target RO}} \right) \times 100$$

- ✓ Nilai Indikator Capaian Output

$$IKPA - CRO = (NK - ROKW \times 30\%) + (NK - CRO \times 70\%)$$

4	Satuan	NILAI
5	Tingkat Validitas IKU	: () OUTCOME (X) OUTPUT KENDALI RENDAH ()OUTPUT KENDALI TINGGI
6	Sumber Data	: Biro Keuangan (Aplikasi OMSPAN)
7	Pola Perhitungan	: () AKUMULASI () RATA-RATA (X) NILAI POSISI AKHIR
8	Metode Cascading	: ()ADOPSI LANGSUNG (X)LINGKUP DIPERSEMPIT ()KOMPONEN PEMBENTUK ()BUAT BARU
9	Polarisasi	: (X) MAXIMIZE ()MINIMIZE ()STABILIZE
10	Periode Pelaporan	: () BULANAN ()TRIWULANAN (X)SEMESTERAN ()TAHUNAN

Sasaran: Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

1	Nama Indikator	:	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)
2	Definisi	:	<ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks. • Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya • Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian / Lembaga • Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah • Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain <ol style="list-style-type: none"> a. Sangat Baik, apabila NKA > 90; b. Baik, apabila NKA >80 - 90; c. Cukup, apabila NKA >60 - 80; d. Kurang, apabila NKA >50 – 60; e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50
3	Formula Perhitungan	:	<p><i>Formula Aspek Implementasi</i></p> $NKI = (P \times W_p) + (K \times W_k) + (COP \times W_{COP}) \text{ atau } CRO \times W_{CRO} + (NE \times W_E)$ <p>Keterangan :</p> <p>NKI : nilai kinerja atas aspek implementasi P : penyerapan anggaran K : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan COP : capaian output program CRO : capaian ro NE : nilai efisiensi unit eselon I atau satuan kerja W_p : bobot penyerapan anggaran W_k : bobot konsistensipenyerapan anggaran terhadap perencanaan W_{COP} : bobot capaian Output Program W_{CRO} : bobot capaian RO</p> <p><i>Formulasi Aspek Manfaat</i></p> $NKA \text{ K/L} = \frac{CSS + \text{rata - rata nilai kinerja anggaran tingkat unit eselon I}}{2}$ <p>Keterangan :</p> <p>NKA K/L : nilai kinerja anggaran tingkat kementerian/ lembaga CSS : capaian sasaran strategis/ nilai kinerja kementerian/ lembaga atas aspek manfaat W_E : bobot efisiensi</p> <p>Bobot masing masing variabel aspek implementasi sebagai berikut :</p> <p>W_p = 9,7% W_k = 18,2% W_{COP} = W_{CRO} = 43,5 % W_E = 28,6%</p>
4	Satuan	:	Nilai
5	Tingkat Validitas IKU	:	() OUTCOME () OUTPUT KENDALI RENDAH (X)OUTPUT KENDALI TINGGI
6	Sumber Data	:	Biro Keuangan (Aplikasi SMART DJA Kemenkeu)
7	Pola Perhitungan	:	() AKUMULASI () RATA-RATA (X) NILAI POSISI AKHIR
8	Metode Cascading	:	()ADOPSI LANGSUNG (X)LINGKUP DIPERSEMPIT ()KOMPONEN PEMBENTUK ()BUAT BARU
9	Polarisasi	:	(X) MAXIMIZE ()MINIMIZE ()STABILIZE
10	Periode Pelaporan	:	() BULANAN ()TRIWULANAN ()SEMESTERAN (X)TAHUNAN

IKU 14

Sasaran: Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

1	NAMA INDIKATOR	: Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen PDSPKP
2	DEFINISI	: Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Ditjen PDSPKP, terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3	FORMULA PERHITUNGAN	: <ul style="list-style-type: none"> 1) Unit Kerja telah menyusun Manajemen Risiko PBJ Strategis (5%) 2) Aktivitas Pengendalian telah dilaksanakan sesuai Manajemen Risiko yang disusun (5%) 3) Paket pengadaan melalui penyedia pada Satker Pusat dan seluruh UPT yang telah diumumkan dalam SIRUP (5%) 4) Ketersediaan KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak pada paket pengadaan dengan kontrak berbentuk Surat Perjanjian (5%) 5) HPS pada paket pengadaan dengan kontrak berbentuk Surat Perjanjian dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan (5%) 6) Pemilihan penyedia barang/Jasa untuk pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada Satker Pusat dan seluruh UPT yang dilaksanakan melalui SPSE (10%) 7) Jumlah pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian yang telah dikontrakkan (Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa) (11,25%) 8) Kesesuaian waktu penyelesaian pengadaan barang/jasa dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada Satker Pusat dan seluruh UPT (11,25%) 9) Kesesuaian kuantitas (jumlah/volume) pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada Satker Pusat dan seluruh UPT (11,25%) 10) Kesesuaian spesifikasi pengadaan BARANG dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada Satker Pusat dan seluruh UPT (11,25%) 11) Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan PBJ (5%) 12) Hasil pengawasan Inspektorat Mitra terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa ditindaklanjuti oleh Unit Eselon I yang bersangkutan (15%) 13) Persentase besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa (TKDN)
4	SATUAN	: (%) PERSENTASE
5	TINGKAT VALIDITAS IKU	: () OUTCOME () OUTPUT KENDALI RENDAH (X) OUTPUT KENDALI TINGGI
6	SUMBER DATA	: Inspektorat Jenderal dan Biro Keuangan
7	POLA PERHITUNGAN	: () AKUMULASI () RATA-RATA (X) NILAI POSISI AKHIR
8	METODE CASCADING	: () ADOPSI LANGSUNG (X) LINGKUP DIPERSEMPIT () KOMPONEN PEMBENTUK () BUAT BARU
9	POLARISASI	: (X) MAXIMIZE () MINIMIZE () STABILIZE
10	PERIODE PELAPORAN	: () BULANAN () TRIWULANAN () SEMESTERAN (X) TAHUNAN

IKU 15

Sasaran: Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

1	NAMA INDIKATOR	: Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Setditjen PDSPKP
2	DEFINISI	: Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di Lingkungan Setditjen PDSPKP terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3	FORMULA PERHITUNGAN	CARA PENGUKURAN 1. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 (12,5%). 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan III tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%). 3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 (25%). 4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2022 (25%) 5. Penyusunan Laporan BMN secara tepat waktu (12,55%).
4	SATUAN	: (%) PERSENTASE
5	TINGKAT VALIDITAS IKU	: <input type="checkbox"/> OUTCOME <input type="checkbox"/> OUTPUT KENDALI RENDAH <input checked="" type="checkbox"/> OUTPUT KENDALI TINGGI
6	SUMBER DATA	: Inspektorat Jenderal
7	POLA PERHITUNGAN	: <input type="checkbox"/> AKUMULASI <input type="checkbox"/> RATA-RATA <input checked="" type="checkbox"/> NILAI POSISI AKHIR
8	METODE CASCADING	: <input type="checkbox"/> ADOPSI LANGSUNG <input checked="" type="checkbox"/> LINGKUP DIPERSEMPIT <input type="checkbox"/> KOMPONEN PEMBENTUK <input checked="" type="checkbox"/> BUAT BARU
9	POLARISASI	: <input checked="" type="checkbox"/> MAXIMIZE <input type="checkbox"/> MINIMIZE <input type="checkbox"/> STABILIZE
10	PERIODE PELAPORAN	: <input type="checkbox"/> BULANAN <input type="checkbox"/> TRIWULANAN <input type="checkbox"/> SEMESTERAN <input checked="" type="checkbox"/> TAHUNAN

IKU 16

Sasaran: Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

1	NAMA INDIKATOR	: Persentase Lembar Kerja Data Produksi Ditjen PDSPKP yang Tervalidasi
2	DEFINISI	<p>Persentase Data Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tervalidasi, merupakan penilaian atas capaian realisasi pendataan produksi terhadap sampling yang telah ditetapkan pada tahun berjalan serta capaian atas validasi nasional pada aplikasi validasi nasional desktop dalam ruang lingkup pendataan produksi kelautan dan perikanan.</p> <p>Ruang lingkup pendataan produksi kelautan dan perikanan dilingkungan Ditjen PDSPKP adalah Unit Pengolahan Ikan</p>
3	FORMULA PERHITUNGAN	<ul style="list-style-type: none"> • Diukur dengan cara membandingkan antara realisasi sampling dengan target sampling per Unit Eselon I. • Jumlah Target Sampling (DJPDPSPKP 10%) • Data Sampling dihitung mulai 1 Januari s.d. 31 Desember 2023, dengan baseline data KUSUKA yang Valid hasil pendataan tahun 2022 (31 Desember 2022). • Realisasi Validasi Data Produksi yang Tervalidasi (X2) merupakan perbandingan lembar kerja yang telah divalidasi dibandingkan dengan lembar kerja yang telah disubmit pada aplikasi validasi nasional desktop dalam ruang lingkup pendataan produksi kelautan dan perikanan, dengan rumus: $R \text{ Validasi (\%)} = (\text{jumlah LK yang Tervalidasi} / \text{total LK yang disubmit}) \times 100$ <ul style="list-style-type: none"> • LK submit merupakan LK yang diinput dan diunggah pada aplikasi validasi nasional desktop oleh validator provinsi • LK Tervalidasi merupakan LK yang telah divalidasi oleh validator pusat • Pengukuran capaian dilakukan secara semesteran: <ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian semester I tahun berjalan merupakan hasil Validasi Nasional Semester II tahun sebelumnya 2. Capaian semester II tahun berjalan merupakan hasil Validasi Nasional Semester I tahun berjalan <p>UKURAN Capaian Persentase Data Produksi KP yang Tervalidasi dihitung dengan rumus = $R \text{ Sampling} + R \text{ Validasi}$</p>
4	SATUAN	: (%) PERSENTASE
5	TINGKAT VALIDITAS IKU	: () OUTCOME (X) OUTPUT KENDALI RENDAH () OUTPUT KENDALI TINGGI
6	SUMBER DATA	: PUSDATIN
7	POLA PERHITUNGAN	: () AKUMULASI () RATA-RATA (X) NILAI POSISI AKHIR
8	METODE CASCADING	: () ADOPSI LANGSUNG (X) LINGKUP DIPERSEMPIT () KOMPONEN PEMBENTUK : () BUAT BARU
9	POLARISASI	: (X) MAXIMIZE () MINIMIZE () STABILIZE
10	PERIODE PELAPORAN	: () BULANAN () TRIWULANAN () SEMESTERAN (X) TAHUNAN

IKU 17

Sasaran: Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

1	NAMA INDIKATOR	: Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Lingkup Ditjen PDSPKP (%)
2	DEFINISI	: Suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kegiatan prioritas/strategis antara lain: (a) memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat; (b) memiliki anggaran besar; mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional; (c) mendukung pencapaian prioritas nasional; (d) merupakan arahan direktif presiden; dan pertimbangan lainnya.
3	FORMULA PERHITUNGAN	: Efektivitas = 80% PT + 10% IG + 10% AT PT = Pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya atau beroperasinya bantuan pemerintah sesuai target IG = Integrasi yang diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/objek kegiatan atau penerima memahami hak dan kewajibannya setelah menerima bantuan pemerintah AT = Adaptasi yang diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan atau kemampuan penerima bantuan pemerintah untuk mengembangkan usahanya atau kegiatan kelautan dan perikanan
4	SATUAN	: (%) PERSENTASE
5	TINGKAT VALIDITAS IKU	: () OUTCOME () OUTPUT KENDALI RENDAH (X) OUTPUT KENDALI TINGGI
6	SUMBER DATA	: Inspektorat Jenderal
7	POLA PERHITUNGAN	: () AKUMULASI () RATA-RATA (X) NILAI POSISI AKHIR
8	METODE CASCADING	: () ADOPSI LANGSUNG (X) LINGKUP DIPERSEMPIT () KOMPONEN PEMBENTUK () BUAT BARU
9	POLARISASI	: (X) MAXIMIZE () MINIMIZE () STABILIZE
10	PERIODE PELAPORAN	: () BULANAN () TRIWULANAN () SEMESTERAN (X) TAHUNAN

IKU 18

Sasaran: Terwujudnya Layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Ditjen PDSPKP yang efisien, efektif dan berorientasi pada layanan prima

1	NAMA INDIKATOR	: Persentase pemenuhan layanan internal/overhead lingkup Ditjen PDSPKP
2	DEFINISI	Jumlah pengadaan sarana maupun prasarana yang mendukung operasional perkantoran lingkup Ditjen PDSPKP, yang terdiri dari : 1. Mebelair 2. Alat Pengolah Data 3. Kendaraan
3	FORMULA PERHITUNGAN	$LIO = \frac{x}{y} \times 100\%$: LIO = Layanan Internal Overheard X = Jumlah Unit Yang Diadakan Y = Target Unit yg diadakan
4	SATUAN	: (%) PERSENTASE
5	TINGKAT VALIDITAS IKU	: () OUTCOME () OUTPUT KENDALI RENDAH (X) OUTPUT KENDALI TINGGI
6	SUMBER DATA	: Sekretariat Ditjen PDSPKP
7	POLA PERHITUNGAN	: () AKUMULASI (X) RATA-RATA () NILAI POSISI AKHIR
8	METODE CASCADING	: () ADOPSI LANGSUNG () LINGKUP DIPERSEMPIT () KOMPONEN PEMBENTUK (X) BUAT BARU
9	POLARISASI	: (X) MAXIMIZE () MINIMIZE () STABILIZE
10	PERIODE PELAPORAN	: () BULANAN (X) TRIWULANAN () SEMESTERAN () TAHUNAN

IKU 19

Sasaran: Terwujudnya pelaksanaan layanan Perkantoran lingkup Ditjen PDSPKP yang efisien, efektif dan berorientasi pada layanan prima

1	NAMA INDIKATOR	: Jumlah pemenuhan layanan perkantoran lingkup Ditjen PDSPKP
2	DEFINISI	: Ruang lingkup layanan dukungan perkantoran adalah lingkup Ditjen PDSPKP, yang terdiri dari: (1) Terselenggaranya gaji dan tunjangan untuk pembayaran belanja pegawai (2) Operasional dan pemeliharaan kantor
3	FORMULA PERHITUNGAN	: $\sum LP = X_1 + X_2 + \dots + X_{12}$ LP= Layanan Perkantoran X= Pemenuhan Layanan Perkantoran pada bulan (1-12)
4	SATUAN	: Bulan
5	TINGKAT VALIDITAS IKU	: <input type="checkbox"/> OUTCOME <input type="checkbox"/> OUTPUT KENDALI RENDAH <input checked="" type="checkbox"/> OUTPUT KENDALI TINGGI
6	SUMBER DATA	: Sekretariat Ditjen PDSPKP
7	POLA PERHITUNGAN	: <input checked="" type="checkbox"/> AKUMULASI <input type="checkbox"/> RATA-RATA <input type="checkbox"/> NILAI POSISI AKHIR
8	METODE CASCADING	: <input type="checkbox"/> ADOPSI LANGSUNG <input type="checkbox"/> LINGKUP DIPERSEMPIT <input type="checkbox"/> KOMPONEN PEMBENTUK <input checked="" type="checkbox"/> BUAT BARU
9	POLARISASI	: <input type="checkbox"/> MAXIMIZE <input type="checkbox"/> MINIMIZE <input checked="" type="checkbox"/> STABILIZE
10	PERIODE PELAPORAN	: <input type="checkbox"/> BULANAN <input checked="" type="checkbox"/> TRIWULANAN <input type="checkbox"/> SEMESTERAN <input type="checkbox"/> TAHUNAN

